

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

**ANTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
Dengan
PEMERINTAH NAGARI SE-KECAMATAN SILAUT**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drh. HAZRITA, MM** (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Jl. Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2.
 - a. Pujiono wali Nagari Sungai Pulai
 - b. Musmulliyadi Wali Nagari Silaut
 - c. Parsin Margianto Wali Nagari Sungai Serik
 - d. Kamarul Wali Nagari Sungai Sirah
 - e. Narudi Wali Nagari Talang Binjai
 - f. Sunarto Wali Nagari Pasir Binjai
 - g. Abirman Wali Nagari Durian Seribu
 - h. Slamet Riyadi Wali Nagari Lubuk Bunta
 - i. Syofian Wali Nagari Air Hitam
 - j. Sutoyo Wali Nagari Sambungo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari se Kecamatan Silaut yang berkedudukan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah Nagari yang merupakan pemerintahan terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Pengembangan Sapi Bali yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis sapi potong di Kecamatan Silaut.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman* Kerjasama dalam memajukan pembangunan kawasan perdesaan berbasis sapi potong dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling mendukung dan bersinergi dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan kewenangan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kerjasama Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Silaut.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sapi Potong jenis Sapi Bali di sepuluh Nagari Kecamatan Silaut;
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dan manajemen dalam pengembangan sapi Potong di Kecamatan Silaut;
3. Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan melalui Pemerintah Kecamatan akan memberikan bimbingan teknis dan manajemen dalam penyusunan dokumen perencanaan, implementasi kegiatan dan evaluasi hasil pembangunan kawasan berbasis sapi potong;

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu Peternakan (POSYANDUNAK) untuk menunjang pelayanan peternakan ditingkat nagari;
5. Pemerintah Nagari akan mengalokasikan dana Desa khusus nya pemberdayaan ekonomi produktif dalam pengembangan SDM Kader PosyanduNak, Pengembangan Populasi Sapi Potong, Pengembangan SDM Masyarakat yang berusaha Peternakan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana peternakan;
6. Pemerintah Nagari akan mengembangkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang salah satu komoditasnya adalah Usaha Pengembangan Sapi Potong.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam Rencana Kerja (RENJA) pembangunan yang menjadi kewenangannya dan akan membuat perjanjian Kerjasama yang memuat Hak, Kewajiban, Kedudukan serta Peran dan Fungsi masing-masing pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing PIHAK dalam kesepahaman ini.

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir
2. Apa bila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendiri nya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian **Memorandum of Understanding** / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa dada tekanan,

pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Dr. H. HAZRITA, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP 19590613 1986032001

1. Pujiyono

2. Mussmuliyadi

3. Parsin Margianto

4. Kamarul

5. Narudi

6. Sunarto

7. Abirman

8. Slamet Riyadi

9. Syofian

10. Sutoyo

Disaksikan :

C a m a t S i l a u t

(SYAMWIL, S.STP, MM)
NIP.198201132001121003

Asisten Pemerintahan dan Kesra



(GUNAWAN, S.Sos., M.Si.)
NIP.197001041991011002



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 203 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS
INTEGRASI PERKEBUNAN SAWIT DAN TERNAK SAPI BALI
DI KECAMATAN SILAUT**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Program Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, Kecamatan Silaut layak menjadi lokasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

KEDUA

- : Menetapkan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati ini.
- : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Nagari Talang Binjai (sebagai pusat kawasan)
2. Nagari Sambungo
3. Nagari Air Hitam
4. Nagari Lubuk Bunta
5. Nagari Durian Seribu
6. Nagari Pasir Binjai
7. Nagari Sungai Sarik
8. Nagari Sungai Pulaui
9. Nagari Sungai Sirah
10. Nagari Silaut

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari (APB Nagari).

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pajinan
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI